

Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Bashori A. Hakim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

The diversity of races, cultures, customs and religions of the people in an area, could lead to a conflict in the related area. This could happen also in the Province of West Sumatra. Such assumption underlies the feasibility of the study on religious harmony in the area. From the results of a case study with a qualitative method that raises the issue of subject matter "how is the religious people harmony in West Sumatra", revealed several things, such as: the conflicts occurred among religious people in some areas with various backgrounds; the presence of the exclusivity attitude and various schools of religious understanding, excessive ethnic and religious sentiments and the establishment of the worship house which does not pay attention on the regulations can lead to a conflict among religious communities; meanwhile, the cultures and local wisdoms of Minang society which still exist in society, the cultural assimilation, as well as proactive role of the local government are the integrative potency in improving the harmony in West Sumatra.

Key Words: *Harmony, Religious Conflict and Integration*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia selain terdiri atas bermacam suku, budaya dan adat-istiadat, juga terdiri atas berbagai agama. Dengan demikian maka untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama

Abstrak

Beragamnya suku, budaya, adat-istiadat maupun agama masyarakat di suatu daerah, dapat memicu timbulnya konflik di daerah yang bersangkutan. Kemungkinan demikian tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Asumsi demikian melatarbelakangi dilakukannya studi tentang kerukunan umat beragama di daerah tersebut. Dari hasil studi kasus dengan metode kualitatif yang mengangkat permasalahan pokok "bagaimana kerukunan umat beragama di Sumatera Barat", terungkap antara lain: terjadi kasus-kasus konflik di kalangan umat beragama di beberapa daerah dengan latarbelakang yang beragam; terdapatnya sikap eksklusivitas dan berbagai aliran/faham keagamaan, sentimen suku dan agama yang berlebihan serta pendirian rumah ibadat yang tak mengindahkan peraturan yang ada dapat memicu timbulnya konflik di kalangan umat beragama; sementara itu, budaya dan kearifan lokal masyarakat Minang yang hingga kini masih eksis dalam kehidupan masyarakat, adanya pembauran budaya, serta peran pemerintah daerah yang proaktif merupakan potensi integratif dalam upaya peningkatan kerukunan di Sumatera Barat.

Key Words: *Kerukunan, Umat Beragama, Konflik dan Integrasi*

menjadi salah satu pilar penting yang perlu ditingkatkan. Keragaman adat-istiadat dan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat yang kita sikapi sebagai khazanah kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan, sehubungan derasnya arus modernisasi akhir-akhir ini cenderung

terabaikan. Pada hal nilai-nilai budaya dimaksud tidak jarang yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut bangsa kita sehingga potensial bagi upaya peningkatan kerukunan umat beragama melalui pilar budaya. Itulah sebabnya maka Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI dari tahun ketahun melakukan penelitian mengenai berbagai persoalan terkait dengan kerukunan umat beragama di berbagai daerah. Tulisan ini merupakan ringkasan dari hasil Studi Kasus tentang Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sumatera Barat yang penulis lakukan pada awal tahun 2012.

Penduduk Provinsi Sumatera Barat –seperti halnya provinsi-provinsi lain di Indonesia- yang juga terdiri atas beragam etnis, suku, budaya maupun agama, dengan sendirinya tentu tidak dapat terhindar dari kemungkinan adanya dampak negatif sehubungan arus modernitas di atas. Dengan demikian kemungkinan timbulnya konflik di kalangan kelompok yang berbeda, terlebih di kalangan masyarakat yang berbeda agama dapat saja terjadi.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Barat” pada umumnya. Secara rinci, penelitian ini akan mengungkap beberapa permasalahan berikut: (1) Kasus-kasus apa saja yang pernah terjadi di kalangan internal maupun antarumat beragama; (2) Apa saja potensi yang dapat menimbulkan konflik di kalangan internal maupun antarumat beragama. (3) Apa saja potensi kerukunan yang dapat dikembangkan untuk menangkal kemungkinan timbulnya konflik di kalangan umat beragama.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pimpinan Kementerian Agama dan instansi serta lembaga terkait, sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan terkait upaya peningkatan kerukunan

umat beragama khususnya di daerah penelitian.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah kualitatif, dengan bentuk studi kasus. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, serta pengamatan. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada sejumlah informan kunci yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji, terdiri atas unsur: tokoh/pimpinan agama, tokoh masyarakat/adat dan kalangan pejabat terkait secara *holistic* (Bogdan dan Taylor, 1992:32). Sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan para informan, disusun pedoman wawancara yang mengacu kepada permasalahan yang dikaji (Dedy Mulyana, 2002:59-60). Wawancara pada dasarnya dimaksudkan untuk menggali data yang tak diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi (Koentjaraningrat, 1983). Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku maupun dokumen yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait dengan kerukunan umat beragama sejauh yang dapat dilakukan. Data yang dihimpun meliputi: kondisi geografi, demografi, kehidupan keagamaan, isu-isu masalah keagamaan yang berkembang, potensi-potensi integrasi dan konflik, nilai-nilai budaya/adat yang dapat dikembangkan untuk menjalin kerukunan, serta peran pemerintah daerah dan FKUB dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi/penafsiran untuk memperoleh pengertian baru, yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil penelitian secara deskriptif analitik tentang kondisi yang dikaji

(Paul B. Horton, Chester L. Hunt dalam Aminuddin Ram, Tita Sobari (Alih Bahasa), 1999:38).

B. Gambaran Sepintas Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat secara geografis terletak di pesisir bagian Barat Pulau Sumatera, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia.

Wilayah Provinsi Sumatera Barat secara administratif terbagi menjadi 12 kabupaten dan 7 kota. Ke 12 kabupaten dimaksud yaitu: Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat. Sedangkan 7 kota dimaksud adalah: Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 mencapai 4.883.126 jiwa (Data BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011). Dilihat dari persebaran penduduk di tiap kabupaten/kota, sebagian besar penduduk terdapat di Kota Padang yakni 825.145 jiwa atau 16,90 %), di Kabupaten Agam 462.659 jiwa atau (9,47 %) dan Kabupaten Pesisir Selatan 418.614 jiwa atau (8,57 %). Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kota Sawahlunto yakni 57.299 jiwa atau (1,17 %).

Dilihat dari segi etnis/suku, provinsi yang dikenal dengan sebutan "Ranah Minang" ini, kiranya dapat dimengerti jika sebagian besar penduduknya terdiri atas suku Minang. Tidak diperoleh data kongkrit tentang jumlah berbagai

etnis/suku yang ada di Sumatera Barat. Namun berdasarkan penuturan beberapa informan dari unsur tokoh masyarakat dan pejabat terkait diperoleh keterangan bahwa suku Minang secara dominan tersebar di setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penduduk di kabupaten tersebut terakhir ini sebagian besar terdiri atas suku Mentawai.

Jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera Barat yaitu suku Jawa. Mereka pada umumnya terkonsentrasi di daerah-daerah transmigrasi, seperti: Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Pasaman. Penduduk di daerah-daerah ini terlihat lebih heterogen. Suku Batak menempati posisi jumlah yang relatif besar sesudah Jawa, kemudian Nias, Sunda, Cina, Bali dan suku-suku lain dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, di Sumatera Barat terdapat hampir semua suku yang ada di Indonesia.

Dilihat dari segi pekerjaan, orang Minang di antaranya bekerja di sektor pemerintahan, swasta, perdagangan dan jasa. Demikian pula sebagian orang Batak, Sunda, Bali dan lainnya secara bervariasi bekerja di berbagai sektor tersebut. Sedangkan orang Jawa lebih dominan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.

Dari segi keagamaan, kehidupan beragama masyarakat diwarnai oleh keragaman agama yang dianut penduduk. Dalam kehidupan masyarakat Provinsi Sumatera Barat terdapat sebutan "orang Minang" dan "orang Sumatera Barat". Ada semacam "stigma" bahwa yang disebut orang Minang atau masyarakat Minang berarti muslim (beragama Islam), sedangkan yang disebut orang Sumatera Barat atau masyarakat Sumatera Barat belum tentu Islam. Dari stigma tersebut terbentuklah opini bahwa setiap orang Minang adalah beragama Islam,

sedangkan orang Sumatera Barat belum tentu beragama Islam. Stigma seperti itu demikian populer di kalangan orang-orang Minang dan memang demikianlah kenyataannya.

Oleh karena sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat terdiri atas masyarakat Minang, ditambah lagi keberadaan suku Jawa dan Sunda yang pada umumnya juga beragama Islam dengan jumlah yang relatif signifikan, maka dapat dipahami jika sebagian besar (97,49 %) penduduk beragama Islam. Sedangkan (2,51 %) sisanya terdiri atas penduduk beragama Kristen (1,23 %), Katolik (0,97 %), Buddha (0,25 %), Hindu (0,04 %) dan lainnya (0,02 %). Jumlah umat Khonghucu belum diketahui secara riil karena belum terdata di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Dilihat dari persebaran penduduk menurut agama, umat Islam sebagian besar terdapat di Kota Padang yakni 781.553 jiwa atau (16,42 %) dari jumlah umat Islam di Sumatera Barat; umat Kristen dan Katolik sebagian besar ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, masing-masing berjumlah 38.265 jiwa atau (63,26 %) dan 21.395 jiwa atau (44,91 %); umat Hindu sebagian besar ada di Kota Padang dengan jumlah 1.594 jiwa atau (80,95 %); demikian pula umat Buddha yakni 8.659 jiwa atau (70,02 %) dari jumlah umat Buddha di Sumatera Barat. Mereka terkonsentrasi di wilayah perkotaan di Sumatera Barat, kecuali Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut agama per kabupaten/kota secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat
Menurut Agama per Kabupaten/Kota Tahun 2010*)

No.	Kab./Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya	Jumlah
1.	Kep.Mentawai	22.675	38.265	21.395	13	-	602	82.950
2.	Pesisir Selatan	418.183	100	318	7	-	6	418.614
3.	Solok	362.299	586	226	39	-	1	363.151
4.	Sijunjung	191.184	344	393	19	-	12	191.952
5.	Tanah Datar	340.733	279	177	24	-	-	341.213
6.	Pd. Pariaman	403.151	628	535	37	-	-	404.351
7.	Agam	461.159	1.237	238	11	-	14	462.659
8.	Limapuluh Kota	337.226	456	197	10	-	-	337.889
9.	Pasaman	260.112	1.346	1.160	6	-	5	262.659
10.	Solok Selatan	173.506	45	30	6	-	5	173.592
11.	Dharmasraya	204.588	202	205	5	-	5	205.005
12.	Pasaman Barat	338.117	257	1.403	15	-	5	339.797
13.	Kota Padang	781.553	15.067	18.147	1.594	8.659	125	825.145
14.	Kota Solok	69.577	286	247	13	120	1	70.244
15.	Kota Sawahlunto	56.900	235	154	10	-	-	57.299
16.	Kota Pd.Panjang	57.815	200	397	76	509	1	58.998
17.	Kota Bukittinggi	108.460	171	1.435	70	1.653	22	111.811
18.	Kota Payakumbuh	112.725	436	786	14	1.425	6	115.392
19.	Kota Pariaman	83.160	350	196	13	-	6	83.725
	Jumlah =	4.760.448	60.490	47.639	1.969	12.366	214	4.883.126
	Prosentase	97,49 %	1,23 %	0,97 %	0,04 %	0,25 %	0,02 %	100,00 %

*) Sumber: Data BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011.

Data BPS tentang jumlah memeluk masing-masing agama di atas, ada selisih jumlah yang cukup signifikan dengan data dari Pembimas-Pembimas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Sebagai contoh, jumlah pemeluk agama Kristen menurut data Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 mencapai 66.149 jiwa, sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat berjumlah 60.490 jiwa; jumlah pemeluk agama Katolik berdasarkan data Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 sebanyak 40.428 jiwa, sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat pada tahun 2010 mencapai 47.639 jiwa. Jadi ada penurunan jumlah sebanyak 7.211 jiwa dari tahun sebelumnya. Jumlah pemeluk agama Hindu tahun 2011 menurut data Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.832 jiwa, sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat tahun 2010 berjumlah 1.969 jiwa. Jadi ada penurunan sebanyak 137 jiwa. Memang ketika terjadi gempa di Padang pada waktu yang lalu, di antara orang Hindu ada yang pindah ke daerah lain dan ada yang pulang ke Bali, sehingga

mengurangi jumlah umat Hindu di Sumatera Barat. Tetapi apakah jumlah yang pindah benar sebanyak itu, belum diketahui secara pasti. Jumlah pemeluk agama Buddha pada tahun 2010 berdasarkan data dari Pengurus Daerah Majelis Buddhayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan ke Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 9.500 jiwa. Tetapi berdasarkan data BPS Sumatera Barat dalam tahun yang sama jumlah umat Buddha di Sumatera Barat mencapai 12.366 jiwa.

Perbedaan data tentang jumlah pemeluk agama dari instansi yang berbeda di atas mengindikasikan kurang maksimalnya instansi terkait dalam melakukan fungsi pendataan jumlah umat.

Untuk sentra kegiatan peribadatan, masing-masing umat beragama memiliki rumah ibadat dengan jumlah secara proporsional relatif sebanding dengan perimbangan jumlah pemeluk masing-masing agama. Jumlah rumah ibadat masing-masing agama secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Jumlah Rumah Ibadat Masing-Masing Umat Beragama
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 *)

No.	Kab./Kota	Islam Masj./Mush	Kristen Grj./ Rm.Kb	Katolik Grj./Rm.Kb	Hindu Pura	Buddha Vihara/ Cetya	Khonghucu Klenteng
1.	Kep.Mentawai	44 --	116 89	38 48	-	-	-
2.	Pesisir Selatan	530 653	--	--	--	--	--
3.	Solok	312 1.115	-- 1	-- --	-	-	-
4.	Sijunjung	174 681	-- 1	-- --	-	-	-
5.	Tanah Datar	312 1.370	-- 1	-- --	-	-	-
6.	Pdng.Pariaman	297 970	1 --	1 --	-	-	-
7.	Agam	581 1.307	-- --	-- --	-	-	-
8.	Limapuluh Kota	403 902	-- 1	-- --	-	-	-
9.	Pasaman	538 340	1 2	1 --	-	-	-
10.	Solok Selatan	170 263	-- --	-- --	-	-	-
11.	Dharmasraya	177 307	-- 1	-- --	-	-	-
12.	Pasaman Barat	374 613	2 2	2 3	-	-	-
13.	Kota Padang	592 801	6 20	3 8	1	1	1
14.	Kota Solok	48 78	-- 1	-- --	-	-	-
15.	Sawahlunto	46 232	1 --	1 1	-	-	-
16.	Pdng.Panjang	36 83	1 --	1 --	-	1	-
17.	Bukittinggi	42 145	2 --	1 1	-	1	-
18.	Payakumbuh	80 265	-- 2	1 --	-	1	-
19.	Pariaman	64 354	-- --	-- --	-	-	-
	Jumlah =	4.820 10.479	130 121	49 61	1	4	1

*) Sumber: Data BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011.

Selain terjadi perbedaan data tentang jumlah pemeluk masing-masing agama dari sumber yang berbeda, ternyata terjadi pula perbedaan data tentang jumlah rumah ibadat. Sebagai contoh, menurut data Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tahun 2011 jumlah gereja Kristen 230 buah, meliputi gereja yang permanen, semi permanen, darurat dan sewa/kontrak. Namun berdasarkan data BPS Sumatera Barat 2011 jumlah gereja Kristen sebanyak 251 buah termasuk Rumah Kebaktian. Jumlah gereja Katolik menurut data Pembimas Katolik tahun 2010 mencapai 106 buah, termasuk Kapel dan Tempat Ibadat sementara. Sedangkan menurut data BPS Sumatera Barat berjumlah 110 buah termasuk Rumah Kebaktian. Dalam kaitan ini, secara teknis terdapat perbedaan istilah dan pengelompokan jenis gereja Kristen maupun gereja Katolik antara Pembimas Kristen/Katolik dengan BPS Sumatera Barat.

Adanya perbedaan data jumlah rumah ibadat antara data Pembimas Kanwil Kementerian Agama dengan data BPS Sumatera Barat sebagaimana dipaparkan di atas, memperkuat indikasi kurang cermatnya aparat terkait dalam pelayanan keagamaan terhadap umat beragama, khususnya tentang data keagamaan. Pada hal akurasi data terkait jumlah masing-masing pemeluk agama berikut jumlah rumah ibadat masing-masing agama sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan khususnya tentang regulasi kepada umat beragama dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kerukunan umat beragama.

C. Potensi Konflik

Sekalipun kehidupan beragama masyarakat Sumatera Barat terlihat kondusif, namun sebenarnya baik di kalangan internal maupun antarumat

beragama menyimpan potensi konflik atau rawan konflik. Demikian penuturan beberapa informan dari berbagai kalangan, baik dari unsur tokoh adat, tokoh agama dan pejabat setempat. Dengan demikian terjadi konflik laten dalam kehidupan beragama masyarakat.

Ada sejumlah potensi konflik di kalangan internal umat beragama, antara lain:

1. Di kalangan internal umat Islam, sikap eksklusif jamaah Masjid Nurul Jakin di Jl. Raya Simpang Tabing, Padang. Jamaah masjid yang tergolong tua di Padang ini (didirikan sekitar 100 tahun yang lalu) menolak penceramah/khotib/imam yang amaliyah/tata-cara ibadahnya tak sama dengan mereka. Tata-cara ibadah jamaah masjid ini hampir sama dengan organisasi NU dan Perti, tapi mereka tak mengenal Perti. Ada 13 macam ciri amaliyah mereka dalam beribadah, antara lain: imam salat ketika membaca basmallah harus jihar/suara keras, baca qunut dalam salat Shubuh, setiap Jum'at pagi melakukan sujud sajdah di masjid, adzan jum'at 2 kali, khatib khutbah berbahasa Arab dan pegang tongkat, setelah adzan pertama ada taushiyah berbahasa Indonesia dan ada forum tanya-jawab, mendo'akan orang yang telah meninggal diyakini dapat diterima Allah, boleh meng-qadla salat, salat Tarawih 20 rakaat dan salat Ied dianjurkan di masjid.
2. Dalam beribadah kelompok ini menggunakan prinsip: "*al-'aadatul muhakkamah 'urfunil qadim*" (adat didasarkan hukum -Islam- dan dilaksanakan secara tradisi). Aktualisasi dari prinsip itu misalnya bersedekah mereka bawa ke masjid (faham Syafi'iyah), tetapi oleh kelompok lain seperti Wahabi, hal itu dianggap bid'ah.

3. Di kalangan internal umat Islam, di Sumatera Barat sejak tahun 2007 ada 31 aliran keagamaan yang seluruhnya telah dilarang melalui Fatwa MUI Sumatera Barat. Sebanyak 15 aliran telah non aktif dan 16 aliran selebihnya sedang dalam pengawasan. Sekalipun telah dilarang, dimungkinkan suatu saat dapat timbul kembali dengan predikat yang berbeda, sehingga dimungkinkan potensial terhadap timbulnya konflik internal umat Islam. Misalnya, kelompok keagamaan Jamiatul Islamiyah pimpinan Karim Jamak yang melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, dapat memicu timbulnya konflik terbuka.
4. Di kalangan umat Kristen, terdapatnya bermacam-macam sekte atau denominasi, sehingga rawan bagi timbulnya konflik internal umat Kristen.

Adapun potensi konflik antarumat beragama antara lain:

1. Adanya semacam ediom di kalangan masyarakat Minang "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", menjadikan agama di ranah Minang merupakan hal yang sensitif dan agama selain Islam menjadi persoalan. Sikap keberagamaan demikian rentan terhadap timbulnya konflik antarumat beragama. Implikasi dari sikap demikian, antara lain bahwa menurut budaya Minang, anak atau keluarga yang keluar dari agama Islam, dibuang selamanya, harus keluar dari Padang dan tidak diakui sebagai keluarga menurut adat. Penerapan terhadap budaya ini secara kekeluargaan dapat merenggangkan hubungan antar keluarga lantaran berbeda agama.
2. Adanya persyaratan" dari Ninik Mamak yang disepakati Gubernur Provinsi Sumatera Barat, bahwa transmigran yang ditempatkan di Sumatera Barat harus beragama Islam karena menempati tanah ulayat. Namun dalam perkembangannya ada transmigran yang beragama lain dan mendirikan rumah ibadat sesuai agamanya.
3. Sulitnya pengadaan tanah untuk membangun rumah ibadat bagi umat lain –selain Islam- karena dalam adat Minang ada aturan tanah ulayat.
4. Upaya pendirian dan atau penggunaan rumah ibadat yang tidak mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006.
5. Pemberitaan oleh sementara kalangan media massa yang tak sesuai dengan kenyataan dan cenderung bersifat provokatif, dapat memicu timbulnya konflik di kalangan umat beragama. Sebagai contoh, di Bukittinggi pada tahun 2010 pernah ada isu, unsur Gereja Betel Bukittinggi melakukan penyiaran agama melalui pendekatan ekonomi dengan pemberian sejumlah uang sehingga sempat menimbulkan keresahan masyarakat. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh FKUB Provinsi ke Pemda Bukittinggi dan para tokoh masyarakat, ternyata berita tersebut tidak benar.
6. Perbedaan budaya yang merembet membawa agama, seperti budaya minum-minuman keras dalam tradisi orang Batak, ditolak orang Minang dengan alasan agama.
7. Kemungkinan adanya provokasi dari pihak luar yang berupaya mempengaruhi ataupun mendiskreditkan kelompok agama tertentu, yang tidak disikapi secara hati-hati.
8. Adanya sikap masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, melarang etnis Cina masuk ke daerah mereka dimungkinkan karena faktor

agama. Jika hal ini tidak disikapi secara bijak dan penuh pengertian oleh pihak-pihak terkait maka dapat menjadi pemicu timbulnya konflik antaretnis maupun antarumat beragama.

D. Potensi Integrasi

Di balik adanya sejumlah potensi yang dapat memicu timbulnya konflik di kalangan internal maupun antarumat beragama sebagaimana dipaparkan di atas, ada sejumlah potensi yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan integratif di kalangan umat beragama. Di antara potensi dimaksud adalah:

1. Adanya budaya di kalangan masyarakat Minang "*di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjuang*" (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung), yakni prinsip beradaptasi dalam bermasyarakat di mana saja berada, tanpa memandang suku dan agama.
2. Adanya budaya Minang "*lamak di awak, katuju di urang*" (enak bagi kita, orang juga senang). Budaya ini mencerminkan sikap kebersamaan dalam bermasyarakat dan bergaul dengan siapa saja.
3. Adanya budaya "*rambiari*" (Jawa: *sambatan*), "*julo-julo*" (arisan) di Padang, "*badon cek*" di Pariaman, yang kesemuanya itu mencerminkan sikap kebersamaan, gotong-royong.
4. Adanya budaya istilah "*anak pisang*" dalam adat Minang, yakni hak *hibah* pusako tinggi kepada anak hasil perkawinan antara laki-laki Minang dengan perempuan suku lain, selama anak masih hidup. Adat *hibah* ini merekatkan antara orang Minang dengan suku lain terutama yang beragama Islam. Sehubungan adanya budaya *anak pisang* ini maka di Kabupaten Dharmasraya misalnya, sebagai daerah transmigrasi yang mengakibatkan banyaknya penduduk suku Jawa dan Sunda, terlihat hubungan antara mereka – yang beragama Islam- dengan orang-orang Minang semakin harmonis.
5. Adanya kearifan lokal "*tungku tigo sajarangan*", yakni semacam lembaga musyawarah terdiri atas tiga pilar yang berfungsi untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Tiga pilar tersebut yaitu: *ninik mamak* berupa Kerabat Adat Nagari (KAN), *alim ulama'* dan *cerdik pandai*.
6. Adanya pembauran seni-budaya penduduk asli dengan suku pendatang, seperti penampilan bersama budaya Minang dan Jawa dalam acara-acara tertentu di Pasaman, Dharmasraya dan daerah transmigrasi lainnya di Sumatera Barat.
7. Peran proaktif Pemda Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait seperti Kesbangpol dan Linmas serta Bakor Pakem, dalam upaya menangkal kemungkinan timbulnya konflik di kalangan umat beragama.
8. Adanya kearifan lokal di kalangan masyarakat Minang yang tertuang dalam ungkapan bersifat filosofis "*tidak kuning karena kunyit, tidak enak karena santan*" yang artinya bahwa pada prinsipnya dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain perlu ada koordinasi dan komunikasi untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dan saling percaya.
9. Adanya kearifan lokal berupa ungkapan "*sawah berpematang, ladang berbintalak*", sebagai ungkapan sifat keterbukaan masyarakat Minang dalam menyikapi realitas perbedaan sosial dalam masyarakat.

E. Kasus-kasus Sosial dan Keagamaan

Dinamika kehidupan keagamaan masyarakat diwarnai oleh timbulnya kasus-kasus sosial maupun keagamaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Di antara kasus-kasus yang pernah timbul pada akhir-akhir ini yaitu:

1. Di Bukittinggi pada tahun 2012 terjadi kasus sehubungan ada rencana pengembangan Hotel Kartini di Kampung Cina Jl. Tengku Umar - Bukittinggi menjadi Grend Kartini, oleh seorang etnis Cina. Rencana tersebut mendapat protes keras dari masyarakat Bukittinggi yang dimotori oleh Komunitas Adat Kurai, yaitu perkumpulan tokoh-tokoh adat Minang terutama dari daerah Kurai. Masyarakat menentang rencana pengembangan hotel tersebut karena selain lokasinya berdekatan (hanya beberapa meter) dengan Masjid Nurul Haq, dikhawatirkan akan dapat merusak moralitas masyarakat. Selama ini masyarakat memberikan citra negatif terhadap hotel. Untuk menghindari kemungkinan timbulnya eskalasi konflik yang mengarah kepada tindak kekerasan dari masyarakat sekitar, maka pada tanggal 30 Januari 2012 Walikota Bukittinggi dalam acara rutin Cofy Morning yang dihadiri para pejabat jajaran Pemda Kota Bukittinggi termasuk Kepala Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, mengundang pula perwakilan Komunitas Adat Kurai untuk mencari solusi terbaik atas kasus tersebut. Komunitas Adat Kurai menghendaki agar rencana pengembangan hotel ditinjau kembali. Mereka mendambakan 4 kondisi di Bukittinggi, yakni: (i) aman tinggal di Bukittinggi, (ii) nyaman berusaha di Bukittinggi, (iii) rukun antar warga di Bukittinggi, serta (iv) para turis dan masyarakat merasa aman berkunjung di Bukittinggi.
2. Di Kabupaten Dharmasraya, sekitar tahun 2011 ada seorang pegawai Bappeda bernama Aleksander mengaku atheis dan sempat ada para pengagumnya/simpatisan sebanyak sekitar 1.200 orang. Atas kasus tersebut, masyarakat bersama aparat Pemda dan pihak terkait melakukan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan pihak MUI dan Bakorpakem Dharmasraya mengadakan pertemuan meminta agar aparat kepolisian menindaklanjuti dan memproses pelakunya secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Di Kabupaten Padang Pariaman pada pasca terjadi gempa tahun 2009, ada 4 orang Australia datang ke daerah yang terkena gempa melakukan aksi sosial dengan membagi-bagikan makanan dan sejumlah uang serta Kitab Injil kepada masyarakat korban gempa. Aksi sosial tersebut meresahkan masyarakat sehingga keempat orang asing itu diusir oleh Pemda Padang Pariaman.
4. Di Kota Padang pada tahun 2010-2011 ada kasus rencana pendirian Gereja aliran Yehova. Rencana pendirian gereja tersebut mendapat penolakan masyarakat setempat, termasuk umat Kristen sendiri. Umat Kristen menolak sebab mereka nilai bahwa ajarannya tidak sejalan dengan ajaran Kristen. Akhirnya rencana pendirian Gereja beraliran Yehova tersebut gagal karena di samping mendapat penolakan masyarakat, persyaratan tidak terpenuhi dan ada pemalsuan dokumen.
5. Baru-baru ini, yakni pada tahun 2011, di Masjid al-Mubarak -Bukittinggi pernah beredar selebaran yang berisi antara lain bahwa berdasarkan pernyataan orang Amerika yang diperoleh melalui mimpi, Yesus- lah yang benar. Selebaran itu sempat

meresahkan masyarakat sehingga mengganggu kerukunan umat beragama.

6. Pada tahun 2009 di Bukittinggi terdapat aliran keagamaan Betani –yakni salah satu denominasi dari agama Kristen-, memaksakan kehendak untuk melakukan peribadatan di hotel-hotel, bahkan di tempat salah satu warga Kampung Sumarapak dijadikan tempat beribadat tanpa seizin tokoh adat setempat. Selain meresahkan masyarakat setempat, kegiatan keagamaan Betani itu juga menimbulkan sikap keberatan dari kalangan umat Kristen lainnya karena sebagian jemaatnya ikut ajaran Betani.

Selain berbagai kasus sosial dan keagamaan di atas, pada tahun –tahun sebelumnya juga pernah terjadi kasus-kasus keagamaan berikut:

1. Konversi agama, yakni orang Minang (Yan. Kt., tahun 1992) dengan pendekatan ekonomi pindah agama dari Islam ke Kristen.
2. Di Pasaman tahun 1984 akan dibangun gereja megah kemudian mendapat penolakan dari masyarakat setempat.
3. Di Pasaman tahun 1984 pernah ada upaya penyiaran dan konversi agama tertentu melalui pendekatan ekonomi dengan pemberian bantuan modal kerja, bibit ikan, serta perkawinan pindah agama.
4. Pada 5 tahun yang lalu di wilayah Sumatera Barat beredar Kitab Injil berbahasa Minang. Atas kasus tersebut masyarakat mengamankannya dan melapor pihak berwajib untuk diusut pengedarnya.
5. Pada tahun 2000 dan 2004, ada 2 orang mendapat SK pengangkatan dari Jakarta sebagai Guru Agama

Hindu Sumatera Barat. Karena tak ada sekolah negeri yang bersedia menerima lantaran jumlah murid beragama Hindu tak mencukupi, maka untuk sementara waktu 2 orang Guru Agama Hindu tersebut ditampung sebagai Staf di Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Barat.

6. Pada sekitar tahun 1998 Parisade Hindu Dharma Provinsi Sumatera Barat pernah mengusulkan tempat penguburan umat Hindu di Kota Padang, namun mendapat penolakan dari Walikota Padang. Selama ini penguburan umat Hindu di Sumatera Barat dikirim ke Lampung atau ke Bali.
7. Pada sekitar tahun 1975 an di Kota Payakumbuh, pernah ada rencana pendirian gereja di atas tanah milik jemaat. Namun karena tak mendapatkan izin pembangunan gereja dan adanya izin pembangunan rumah, maka akhirnya rencana pembangunan gereja batal dan tanah tersebut dibangun rumah untuk Pendeta. Hingga saat ini jemaat Kristen di daerah itu melakukan kebaktian di Gereja HKBP Batalion (Asrama Tentara).

F. Analisis

Dinamika kehidupan keagamaan masyarakat di Sumatera Barat pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan umat beragama lain di wilayah tersebut, di samping beragamnya etnis dan suku dengan budayanya masing-masing, terutama budaya yang bernuansa keagamaan. Sementara itu, wilayah Sumatera Barat yang terkenal dengan “ranah Minang” nya member warna dan nuansa keagamaan tersendiri, baik bagi masyarakat Minang sendiri maupun masyarakat pendatang. Bagi para pendatang yang beragama selain

Islam akan mengalami adaptasi dalam bermasyarakat dan hidup beragama. Terlebih, adat istiadat dan budaya Minang yang sangat kental dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang ditengarai antara lain adanya pepatah Minang “*adat basandi sayarak, sayarak basandi kitabullah*”. Pepatah itu demikian mendarah-daging di kalangan masyarakat Minang di Sumatera Barat, bahkan di manapun mereka berada, sehingga mempengaruhi kehidupan mereka dalam bermasyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu dapat dimengerti jika sebutan “orang Minang” adalah identik dengan (beragama) Islam, sedangkan sebutan “orang Sumatera Barat” mempunyai konotasi “belum tentu Islam.

Aktualisasi kehidupan keagamaan orang Minang –sebagai suku mayoritas– di Sumatera Barat yang sarat dengan adat dan budaya Minang yang didasarkan atas ajaran Islam itu, betapapun, memberikan nuansa tersendiri dalam berhubungan dan bermasyarakat dengan umat beragama lain di Sumatera Barat, bahkan dengan etnis atau suku lain sekalipun mereka seagama. Sebaliknya, para pendatang yang tidak atau kurang memahami kondisi adat-budaya Minang jika tidak beradaptasi maka akan mengalami persoalan, bahkan dalam konsisi tertentu dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan sosial yang cenderung dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Terdapatnya berbagai kasus konflik sosial dan konflik yang bernuansa keagamaan di Sumatera Barat dengan berbagai latarbelakang sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan antara lain adanya kekurangsiapan pihak para pendatang maupun penduduk setempat –dalam hal ini orang Minang– dalam menghadapi realitas keragaman yang ada. Betapapun, potensi-potensi konflik yang ada kiranya dapat dieliminir, dikurangi bahkan jika mungkin dinetralisasi dengan memperkuat dan lebih mengefektifkan

serta mengoptimalkan potensi-potensi integrasi yang ada dalam masyarakat. Melalui cara demikian diharapkan kasus-kasus konflik sosial maupun konflik sosial bernuansa agama yang pernah terjadi di Sumatera Barat diharapkan tidak akan terulang kembali, minimal dapat berkurang. Namun pada akhirnya, semuanya itu terpulang kepada masing-masing individu dan kelompok umat beragama, para pimpinan dan tokoh agama serta aparat pemerintah daerah, seberapa besar i’tikat mereka masing-masing dalam berperan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kerukunan hidup beragama. Dengan semangat kebersamaan yang dihiiasi sikap yang lebih toleran, dimungkinkan kehidupan umat beragama yang lebih harmonis akan dapat terwujud.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan berikut:

- a. Kehidupan umat beragama, baik di kalangan internal maupun antarumat beragama di Sumatera Barat sekalipun pada umumnya kondusif dalam arti belum pernah terjadi konflik terbuka yang mengarah kepada tindak kekerasan (*violenc conflict*), namun sebenarnya terjadi konflik laten antar kelompok keagamaan lantaran perbedaan kepentingan. Kasus-kasus keagamaan dan kasus sosial bernuansa agama yang terjadi selama ini baik yang aktual maupun yang tidak, membuktikan bahwa konflik laten di kalangan umat beragama cukup intens.
- b. Persoalan pendirian rumah ibadat, penyiaran dan upaya konversi agama, timbulnya aliran/faham keagamaan baru serta persoalan sosial-ekonomi merupakan kasus-kasus keagamaan

- yang secara aktual mewarnai dinamika kehidupan keagamaan masyarakat.
- c. Terdapatnya berbagai macam aliran/faham keagamaan atau sekte dalam suatu agama dan sikap eksklusif kelompok keagamaan tertentu, merupakan potensi bagi kemungkinan timbulnya konflik di kalangan internal umat beragama; sedangkan nilai budaya tertentu di kalangan masyarakat Minang khususnya yang membatasi gerak agama lain, rencana pendirian atau penggunaan rumah ibadat yang tak mengikuti prosedur sesuai ketentuan PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006, perbedaan etnis/suku yang merembet ke wilayah agama, serta pengaruh negatif dari luar dan pemberitaan media massa yang cenderung provokatif, dapat menjadi pemicu kemungkinan timbulnya konflik antarumat beragama.
 - d. Budaya Minang terutama yang mengandung nilai antara lain: kebersamaan, persatuan, gotong royong, sikap keterbukaan dalam menghadapi perbedaan, adanya kearifan lokal Kerabat Adat Nagari (KAN), adanya pembauran seni-budaya dengan masyarakat pendatang, serta peran proaktif Pemda Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan, merupakan potensi bagi terciptanya kerukunan umat beragama.
 - e. Pendataan keagamaan oleh instansi terkait terutama pendataan tentang jumlah pemeluk dan jumlah rumah ibadat masing-masing agama, kurang dilakukan secara maksimal. Hal ini terbukti adanya perbedaan data jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat antara data BPS Sumatera Barat dengan data Pembimas masing-masing agama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Data keagamaan yang akurat terutama tentang jumlah pemeluk dan jumlah rumah ibadat masing-masing agama sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan termasuk regulasi di bidang keagamaan secara tepat sesuai kondisi riil di lapangan. Pelayanan dan regulasi yang dilakukan secara tepat, pada gilirannya akan dapat meningkatkan kerukunan umat beragama.
 - e. Dalam hal pendataan rumah ibadat, juga ada perbedaan dalam penggolongan jenis rumah ibadat antara data Pembimas dengan data BPS sebagaimana terjadi dalam pendataan gereja. Perbedaan penggolongan jenis rumah ibadat selain menyulitkan dalam pemberian layanan, juga mengesankan kurang akurasi data rumah ibadat.

2. Rekomendasi

- a. Untuk menangkal kemungkinan meningkatnya (*eskalasi*) konflik laten antar kelompok keagamaan menjadi konflik terbuka yang mengarah kepada tindak kekerasan (*violenc conflict*), diharapkan Pimpinan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Pimpinan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melakukan upaya-upaya peningkatan kerukunan umat beragama dengan memanfaatkan potensi-potensi kerukunan/integrasi yang ada dalam masyarakat. Secara kongkrit, upaya dilakukan bersinergi dengan instansi terkait, lembaga keagamaan serta para tokoh agama dan tokoh adat secara terprogram melalui berbagai kegiatan, misalnya: dialog kerukunan dengan penekanan pentingnya persatuan dan kesatuan

- bangsa, serta sosialisasi dan penggalakan nilai-nilai adat yang mendukung kerukunan kepada umat beragama.
- b. Untuk menangkal kemungkinan timbulnya kasus-kasus keagamaan di kalangan umat beragama, diharapkan Pimpinan Kanwil Kementerian Agama dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan upaya antisipasi secara lebih proaktif. Misalnya: untuk kasus rumah ibadat, perlu peningkatan sosialisasi PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 kepada berbagai unsur tokoh/pimpinan dan umat beragama agar mereka lebih memahami prosedur dan persyaratan terkait pendirian dan penggunaan rumah ibadat; untuk kasus penyiaran agama perlu peningkatan sosialisasi Peraturan Pemerintah/Menteri Agama terkait penyiaran agama kepada unsur pimpinan organisasi/ lembaga dakwah, para tokoh agama dan umat beragama.
 - c. Kepada kelompok keagamaan terutama yang cenderung eksklusif, kiranya Pimpinan Kementerian Agama di daerah Sumatera Barat perlu melakukan pembinaan berupa pengayaan pengetahuan agama berikuk faham keagamaan, melalui para penyuluh agama secara maksimal bekerjasama dengan para tokoh agama dan para da'i setempat.
 - d. Mengingat pentingnya akurasi data keagamaan terutama tentang jumlah pemeluk dan jumlah rumah ibadat main-masing agama untuk peningkatan pelayanan keagamaan, maka Pimpinan Kanwil Kementerian Agama dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melalui Pembimas masing-masing agama bekerjasama dengan instansi terkait seperti BPS setempat, diharapkan dapat melakukan pendataan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadat masing-masing agama per kabupaten/kota secara akurat sehingga sinkron dengan data dari BPS.
 - e. Tentang data rumah ibadat, perlu ada kesepakatan/kesamaan antara Pembimas Kanwil Kemenag dengan BPS dalam hal penggolongan jenis rumah ibadat –dalam hal ini gereja– yang didata. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pemberian layanan rumah ibadat oleh Kanwil Kementerian Agama maupun Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, 2011, *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2011*, Kantor BPS Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Bogdan dan Taylor, Steven J., (Terj.) Arif Furkhan, 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Horton, B. Paul, Hunt, L., Chester, (Alih Bhs.) Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1999, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.
- Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, 2011, *Data Keagamaan Kota Bukittinggi Tahun 2011*, Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, Bukittinggi.

Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.

Mulyana, Dedy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.